

Sanksi Pidana terhadap Pengulangan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 36/ Pid.Sus/ 2024/ Pn Dps Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan

Hanifa * , Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Hanifaattamimi@icloud.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The perpetrators of the crime of abortion consist of two parties: those who want to terminate the pregnancy and those who help. In Decision No. 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, the perpetrator who was convicted was the assisting party. This party can come from the general public or medical personnel, with different criminal sanctions. This study aims to understand the criminal sanctions for abortion perpetrators in accordance with Law Number 17 Year 2023 on Health, as well as the judge's consideration in the case in North Kuta District, Badung Regency, Bali. The method used is normative juridical with secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that abortion regulations in Indonesia are contained in the Criminal Code for the general public and the Health Law for medical personnel. In this decision, the defendant as a medical worker was charged with the Health Law. The judge's consideration was in accordance with the law, but was considered less careful because it ignored the fact that the defendant had repeatedly committed this crime in 2006 and 2009, so the purpose of punishment was not achieved in the decision.

Keywords: *Abortion, Repetition of criminal offense, Purpose of punishment.*

Abstrak. Pelaku tindak pidana aborsi terdiri dari dua pihak: pihak yang ingin menggugurkan kandungan dan pihak yang membantu. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, pelaku yang divonis adalah pihak yang membantu. Pihak ini bisa berasal dari masyarakat umum atau tenaga medis, dengan sanksi pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan memahami sanksi pidana bagi pelaku aborsi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pertimbangan hakim dalam kasus di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi aborsi di Indonesia terdapat dalam KUHP untuk masyarakat umum dan Undang-Undang Kesehatan untuk tenaga medis. Dalam putusan ini, terdakwa sebagai tenaga medis dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinilai kurang cermat karena mengabaikan fakta bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana ini pada 2006 dan 2009, sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: *Aborsi, Pengulangan tindak pidana, Tujuan pemidanaan.*

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali menjadi sorotan dalam kehidupan masyarakat, dalam konteks hukum, kejahatan tidak hanya melibatkan tindakan yang melanggar norma-norma sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia. Menurut Sutherland, perilaku kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, tanpa memandang seberapa besar tindakan tersebut dianggap tidak bermoral atau tercela. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum, berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini, kejahatan aborsi menjadi salah satu isu yang sangat kontroversial, baik dari segi moral, hukum, maupun hak asasi manusia. Aborsi ilegal, atau abortus provocatus criminalis, merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana, serta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang aborsi, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam perkembangan terkini, terdapat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, praktik aborsi ilegal masih sering terjadi, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum serta efektivitas sanksi yang diberikan. Pada Putusan Nomor 36/ Pid.sus/ 2024/ PN Dps, terdakwa merupakan seorang dokter gigi bernama I Ketut Arik Wiantara, yang telah melakukan aborsi terhadap 1.338 wanita, termasuk pelajar, I Ketut Arik Wiantara sebelumnya pernah dipenjara karena kasus aborsi ilegal. Ia melakukan praktik aborsi di rumahnya di Badung, Bali, Penangkapan terjadi pada 8 Mei 2023, polisi menemukan alat kedokteran dan obat bius yang digunakan dalam praktiknya.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sanksi pidana terhadap pelaku aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam kasus pengulangan kejahatan aborsi pada Putusan Nomor 36/ Pid.sus/ 2024/ PN Dps yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (studi kepustakaan), yang menitik beratkan pada Undang – Undang dan pendekatan kasus (Muhaimin, 2020). Metode yuridis normatif ini akan berfokus pada analisis undang-undang dan keputusan-keputusan kasus yang memungkinkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sanksi pidana terhadap pelaku aborsi, serta bagaimana teori pemidanaan diimplementasikan oleh hakim dalam menangani kasus dalam Putusan Nomor 36/ Pid.sus/ 2024/ PN Dps

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aborsi ilegal merupakan salah satu permasalahan yang sudah ada sejak lama di Indonesia dan masih sering terjadi, yang mana aborsi ilegal ini termasuk ke dalam salah satu tindak pidana di bidang kesehatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindakan aborsi ini merupakan hal yang kontroversial, karena berkaitan dengan nyawa dan kehidupan yang merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang, yang mana kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan sebuah hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan dan tidak boleh direnggut oleh manusia, maka dari itu dalam hal pertimbangan dan penilaian keabsahannya aborsi membutuhkan banyak pertimbangan. Definisi pengaturan dalam bidang hukum dapat merujuk pada perundang-undangan yang berbentuk dokumen tertulis dan berasal dari keputusan resmi. Selain itu, pengaturan hukum juga mencakup hal-hal mendasar yang ditetapkan secara tertulis, yang terdiri dari pasal-pasal yang mengatur perilaku manusia yang dilarang menurut hukum, termasuk dalam konteks hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang umumnya dikenal sebagai hukum tertulis.

Peraturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP

Aborsi di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi ,yang mana sanksi pidana terhadap seseorang yang membantu melakukan perbuatan aborsi dengan persetujuan wanita tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 348 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Adapun ketentuan dalam Pasal 349 Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatur seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tindak pidana aborsi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, maka pemidanaannya dapat ditambah sepertiga dari pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut, serta dapat dicabutnya hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan, untuk dipahami dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terdapat batasan usia kehamilan untuk tindakan aborsi, sehingga secara yuridis tidak adanya perbedaan antara kehamilan yang baru 2 minggu dan yang sudah 4 bulan. Pada perkembangannya tindak pidana aborsi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pengecualian salah satunya terhadap korban pemerkosaan yang disertai dengan batasan usia kehamilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 463.

Berdasarkan Pasal 463 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang hukum Pidana dapat dikatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kandungan seorang perempuan, namun jika yang diaborsi merupakan kandungan atau janin yang sudah mati maka ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku, serta dapat disimpulkan juga bahwa dalam Pasal 463 terdapat pengecualian untuk korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan", yaitu: pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.

Adapun sanksi pidana terhadap orang yang membantu tindakan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 464 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan sebagaimana pasal 456 ayat (1) – (3) yang menyatakan bahwa jika seorang dokter, bidan, atau apoteker yang melakukan tindak pidana aborsi dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3, serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak, kecuali jika seorang dokter, bidan, atau apoteker tersebut melakukan aborsi dikarenakan adanya indikasi kedaruratan medis/ terhadap korban kekerasan seksual atau korban pemerkosaan tidak dapat dipidana. Tindak Pidana Aborsi di dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1949 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengkualifikasikan aborsi sebagai jenis dari pembunuhan sehingga merupakan bagian dari kejahatan, dan hadirnya Undang – Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan yang bahwasannya memperbolehkan aborsi dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum, yang mana hal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis derogate legi generalis*.

Asas *lex specialis derogate legi generalis* berarti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum, asas ini bertujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, yang mana asas ini dimaksudkan untuk menegaskan substansi peraturan manakah yang lebih spesifik atau khusus yang memiliki substansi peraturan yang berbeda. Adanya perbedaan antara perbuatan aborsi yang tidak yang tidak memiliki unsur kriminal seperti halnya abortus therapeutic dan abortus spontaneus dengan aborsi yang memiliki seperti abortus provocatus criminalis, selain diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946, peraturan mengenai aborsi juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang – Undang ini merupakan sebuah pembaharuan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, karena aturan tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, maka perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Pengaturan Mengenai Hukum Tindak Pidana Aborsi Dalam Undang – Undang Kesehatan.

Tindak pidana aborsi baik menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tetaplah merupakan hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diadakannya pengecualian pengecualian yang membolehkan perbuatan aborsi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana

dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang untuk melakukan tindak pidana aborsi, namun terdapat pengecualian, yang mencakup adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak kehamilan dini, serta kehamilan akibat pemerkosaan.

Adapun ketentuan mengenai batasan waktu yang diperbolehkan melakukan tindakan aborsi yang terdapat dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu: sebelum kehamilan mencapai usia 6 (enam) minggu yang terhitung dari hari pertama haid terakhir seorang wanita, tetapi hal ini dikecualikan jika dalam situasi darurat medis.

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur dan mengancam dengan sanksi pidana terhadap tindakan aborsi, namun disertai dengan batasan usia dan ketentuan ketentuan lainnya, yang mana sanksi terhadap perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perkembangan mengenai ketentuan aborsi dari waktu ke waktu berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami pergeseran pemikiran, pergeseran pemikiran mengenai ketentuan aborsi ini dapat terlihat dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana terdapat pembaharuan terhadap peraturan – peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian di perbaharui menjadi Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana dalam undang – undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terdapat pengurangan sanksi yang awalnya pada Pasal 194 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberikan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku tindak pidana aborsi, yang kemudian diubah menjadi paling lama 5 tahun, dan bahkan tidak terdapat denda sebagaimana terdapat dalam Pasal 428 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Adapun secara spesifik ketentuan mengenai aborsi terdapat dalam Pasal 60 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali jika memenuhi kriteria yang diperbolehkan dalam kitab undang – undang hukum pidana, dalam pelaksanaan aborsi yang memenuhi kriteria yang diperbolehkan dalam undang – undang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kewenangan, dengan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, dan dengan persetujuan dari wanita hamil yang bersangkutan serta izin dari suaminya, kecuali bagi korban pemerkosaan.

Bagi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi yang dimaksud dalam Pasal 428 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 429 pidananya dapat ditambah 1/3, serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu seperti hak memegang jabatan publik dan hak menjalankan profesi, sedangkan jika tenaga medis ataupun tenaga kesehatan melakukan aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan seperti halnya yang disebut dalam pasal 60 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan tidak dapat dipidana.

Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pengulangan tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2024/PN Dps dihubungkan dengan teori pemidanaan.

Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan hal yang sangat penting untuk proses penyidikan dan pengambilan keputusan, hal ini karena dakwaan jaksa penuntut umum menjadi dasar putusan hakim, yang mana dakwaan tidak hanya merupakan elemen formalitas dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, terstruktur dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.sus/2024/PN Dps dapat diketahui bahwa jaksa penuntut umum memberikan dakwaan dalam bentuk alternative sebagai berikut: Dakwaan Pertama, Pasal 77 Juncto Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang parktik kedokteran, yang mana Pasal 77 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang parktik kedokteran terdapat melarang dan mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang secara sengaja menggunakan identitas dalam bentuk gelar atau cara lain yang yang dapat menciptakan kesan kepada masyarakat seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter gigi atau dokter yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dalam pasal 73 (1) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus juta

rupiah). Adapun ketentuan dalam Pasal 73 (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang melarang setiap orang untuk menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang dapat menciptakan kesan kepada masyarakat seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter gigi atau dokter yang telah memiliki STR dan/atau SIP.

Dakwaan Kedua Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang mana Pasal 78 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran melarang dan mengancam dengan pidana terhadap setiap orang yang secara sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menciptakan kesan seolah-olah ia adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, atau surat izin praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan maksimum 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun ketentuan dalam Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang melarang setiap orang untuk menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menciptakan kesan seolah-olah ia adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, atau surat izin praktik.

Dakwaan Ketiga Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 428 ayat (1) huruf a, yang mana Pasal 194 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan melarang dan mengancam dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi,tanpa adanya indikasi kedaruratan medis atau yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis dan Pembahasan

Pada putusan Nomor 36/ Pid.sus/2024/PN Dps hakim memberikan sanksi menggunakan Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Pasal 428 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 8 agustus tahun 2023, maka dari itu perkara ini, dakwaan dan putusan hakim dengan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps bersifat non-retroaktif karena pada saat tindak pidana terjadi, yaitu antara tahun 2020 hingga Mei 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan, karena jika dilihat dari hasil penyidikan *locus* dan *tempus* terdakwa melakukan praktik aborsi ilegal sejak tahun 2020 sampai dengan mei 2023 di kecamatan kuta utara kabupaten bandung, bali, hal ini menjadi ketidak cermatan penuntut dalam menetapkan dakwaan ketiga yang menggunakan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Adapun tidak digunakannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1949 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam putusan tersebut dikarenakan Kasus Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Dr. I Ketut Arik Wiantara, Skg., termasuk kedalam lingkup Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana Terdakwa mempunyai profesi sebagai dokter gigi, namun terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuka praktik kedokteran baik praktik kedokteran gigi maupun praktik kedokteran di bidang aborsi, hal ini karena terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), dan terdakwa tidak memiliki izin ataupun sertifikasi praktik kedokteran di bidang aborsi.

Selain itu juga diketahui berdasarkan putusan Nomor 36/Pid. sus/ 2024/ PN Dps terdakwa memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan aborsi,
3. Unsur Tidak sesuai dengan kriteria indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, ataupun korban pemerkosaan.

Membaca telaah diatas maka dapat diketahui sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi yang terdapat dalam Pasal 194 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan seharusnya dapat memberikan efek jera, yang mana pemberian sanksi dalam Pasal 194 pelaku tindak pidana aborsi dapat di

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan sanksi yang cukup lama dengan denda yang tidak sedikit.

Namun sayangnya pada putusan Nomor 36/pid.sus/2024/ PN Dps ini terdakwa hanya dijatuhi hukum selama 4 tahun 6 bulan, penggunaan aturan dalam putusan ini belum maksimal karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh faktor *actus reus* yaitu bahwa benar terdakwa membuka klinik ilegal yang diatur dalam pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana konsekuensi yang diterima oleh terdakwa dari melakukan tindak pidana aborsi terhadap sekitar 1.300 pasien yang dilakukannya selama kurang lebih 3 tahun hanya penjara selama 4 tahun 6 bulan, mengingat ini bukan pertama kalinya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana aborsi seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat lagi, hal ini bertujuan agar menimbulkan rasa takut untuk melanggar aturan hukum.

Adapun perubahan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sangat disayangkan, mengingat aborsi merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dan masih sering terjadi dalam masyarakat, tetapi sanksi bagi pelaku perbuatan aborsi dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dikurangi menjadi 5 tahun pidana penjara, yang mana seharusnya Undang – Undang menjadi alat pencegah dari kejadian yang tidak diinginkan dalam masyarakat, namun pasal tersebut hanya memberikan sanksi ringan sehingga ditakutkan pelaku kejahatan terhadap tindak pidana aborsi tidak merasa takut untuk melakukan perbuatannya, padahal dampak atas perbuatannya sangat bertentangan dengan hukum, norma, agama, maupun hak asasi manusia.

Namun sayangnya pada putusan Nomor 36/pid.sus/2024/ PN Dps ini terdakwa hanya dijatuhi hukum selama 4 tahun 6 bulan, penggunaan aturan dalam putusan ini belum maksimal karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh faktor *actus reus* yaitu bahwa benar terdakwa membuka klinik ilegal yang diatur dalam pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana konsekuensi yang diterima oleh terdakwa dari melakukan tindak pidana aborsi terhadap sekitar 1.300 pasien yang dilakukannya selama kurang lebih 3 tahun hanya penjara selama 4 tahun 6 bulan, mengingat ini bukan pertama kalinya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana aborsi seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat lagi, hal ini bertujuan agar menimbulkan rasa takut untuk melanggar aturan hukum.

Adapun perubahan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sangat disayangkan, mengingat aborsi merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dan masih sering terjadi dalam masyarakat, tetapi sanksi bagi pelaku perbuatan aborsi dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dikurangi menjadi 5 tahun pidana penjara, yang mana seharusnya Undang – Undang menjadi alat pencegah dari kejadian yang tidak diinginkan dalam masyarakat, namun pasal tersebut hanya memberikan sanksi ringan sehingga ditakutkan pelaku kejahatan terhadap tindak pidana aborsi tidak merasa takut untuk melakukan perbuatannya, padahal dampak atas perbuatannya sangat bertentangan dengan hukum, norma, agama, maupun hak asasi manusia.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, diketahui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternative, yaitu: dakwaan pertama Pasal 77 Juncto Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dakwaan kedua Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dakwaan ketiga Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023.

Pasal 77, Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 78 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak etis serta memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi syarat profesional, selain itu, kedua pasal ini juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini kurang cermat jika hanya menggunakan Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan saja, akibat dari kurang cermatnya hakim dalam memutus perkara ini, hakim juga tidak melihat bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang. Pemberian sanksi selama 4 tahun 6 bulan, sebagai akibat dari

pengulangan tindak pidana aborsi ilegal, membuka praktik tanpa izin, dan melakukan aborsi kepada sekitar 1.300 janin ini dinilai cermat dan terlalu ringan, yang dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Pidana itu sendiri seharusnya mempunyai tujuan memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terulang kembali tindak pidana tersebut, namun dalam perkara ini hakim kurang mempertimbangkan kondisi dari perbuatan terdakwa sebelum – sebelumnya, vonis yang terlalu ringan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam putusan nomor 36/Pid.sus/ 2024/ PN Dps. Mestinya hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk memutus dalam suatu kasus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik untuk terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Menggunakan sudut pandang teori pidana, pencegahan untuk tidak dilakukannya lagi sebuah tindak pidana oleh pelaku juga harus disoroti. Belajar dari peristiwa sebelumnya dimana pelaku dalam putusan ini menurut catatannya, tidak hanya melakukan sekali ini saja tetapi telah melakukannya secara berulang, untuk mencegah hal itu tidak terjadi, sudah seharusnya hakim memposisikan kedepannya terdakwa dengan vonis yang diberikan kepadanya tidak akan melakukannya lagi, hal tersebut dapat terjadi apabila hukuman bagi pelaku dijatuhkan semaksimal mungkin.

D. Kesimpulan

Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, pidana aborsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP, yang melarang secara umum, dan Undang-Undang Kesehatan, yang memberi pengecualian dalam kasus medis darurat dan korban perkosaan. KUHP 2023 mengembalikan pengecualian ini ke dalam regulasinya. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar bagi tenaga medis, tetapi Undang-Undang Kesehatan yang baru menguranginya menjadi 5 tahun.

Dalam kasus ini, pelaku adalah tenaga medis, sehingga berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, menjadikan Undang-Undang Kesehatan sebagai acuan utama. Namun, ketidaktepatan terjadi dalam dakwaan ketiga karena terdakwa melakukan praktik aborsi sejak 2020 hingga Mei 2023, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berlaku. Vonis empat tahun enam bulan dinilai kurang cermat karena lebih menitikberatkan faktor yang meringankan terdakwa, tanpa mempertimbangkan pelanggaran berulang yang dapat melemahkan tujuan pidana.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik.

Daftar Pustaka

Arpani, Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, tersedia pada <https://ptakaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/#:~:text=Adapun%20pengertian%20Hakim%20Pengadilan%20adalah,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertama>, (diakses pada tanggal 05 pukul 12.00 WIB)

Direktori putusan, Putusan Nomor 36/ Pid.sus/2024/PN Dps, Tersedia pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef0ce8cf6790f2bda2313031323332.html>. (Diakses pada 09 Mei 2024 pukul 13.00 WIB).

M. Naufal Fileindi, S.H., Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas-->

kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/ ,
(dikses pada tanggal 6 januari 2025 pukul 14.00 WIB)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muhammad Raffi, Eka Juarsa, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Riset Hukum (JRH)*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022,

Nathasya Salsabilla, dan Riki Zulfiko,” Implementasi Tindakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika”, *Sumbang 12 journal*, Vol. 3, No. 1, 2024,

Nurul Sapitri Sakir.dkk, “Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp Nasional”, *UIR Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2024,

Putri Aprilyani Ikra, Sunariyo, dan Elviandri, “Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps)”, *Jurnal Rectum*, Vol.6, No.3, 2024,

Renata Christha Auli, Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/>, (diakses pada tanggal 5 januari 2025 Pukul 17.00 WIB)

Willa Wahyuni, Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-general-lt631f21adec18c/>, (Diakses pada tanggal 8 januari 2025 pukul 14.00 WIB)

Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>

Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>

Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPperdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>